

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan bab yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap Penguasaan tanah hak milik Adat Blok Situ Tengah Nomor 132/Pdt./G/2010/PN. BB, yaitu Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Adapun dasar hukum Hakim dalam Putusan sudah diterapkan dan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atas dasar peralihan tanah hak milik adat menjadi tanah negara dan pemberian hak milik penguasaan tanah yang dikuasai orang lain atas perbuatan hukum itu telah mengakibatkan serta menimbulkan kerugian yang sangat besar/berarti bagi penggugat. Sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara Putusan berdasarkan aspek Yuridis (Kepastian), aspek Filosofis (keadilan) dan Aspek Sosiologis (kemanfaatan) guna mendapatkan hasil putusan yang adil dan tidak merugikan banyak pihak.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penguasaan tanah hak milik dalam putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB dijelaskan dalam Fiqih klasik ditemukan topik pembahasan, yaitu *mal* (harta) dan *milkiyyah* (kepemilikan) Dapat dipahami bahwa para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan untuk memperoleh harta dengan cara yang baik atau halal tanpa adanya unsur paksaan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 agar sama-sama

merasa diuntungkan dan tidak ada merasa dirugikan karena Islam mengajar kita untuk selalu berbuat adil dan jujur.

## **B. SARAN**

1. Pelaksanaan Penguasaan tanah adat mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah Negara dan merasa paling berhak diberikan hak milik maka harus dihubungkan dengan konsideran dan diktumnya, bahwa tanah objek sengketa yang ditetapkan sebagai tanah Negara dan diberikan sebagai hak milik kepada Tergugat lainnya yang timbul persengketaan hak atas tanah objek sengketa tersebut harus diputuskan melalui proses pembuktian di depan dan melibatkan kewenangan lembaga peradilan. apabila putusan yang sudah *in kracht* atau berkekuatan hukum tetap artinya semua putusan itu harus dijalankan oleh Panitera atas perintah hakim dan para pihak harus mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan 195 HIR.
2. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat, untuk melakukan jual beli tanah dengan sertifikat dan di perlukan surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah sebagai kepastian bagi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, peralihan atau perolehan tanah sesuai dengan catatan dalam buku register desa/kelurahan dan keterangan mengenai ada tidaknya sengketa terhadap tanah tersebut dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan suatu hutang.

## Daftar Pustaka

### **Al-Qur'an**

- Departemen Agama RI, 2005, *Al'- Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh yayaan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Kementrian Agama Ri, 2012, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

### **Buku**

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- At- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Basuki, Sumardi, *Diklat Kuliah Asistensi, Hukum Agraria*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta Djambatan, 2004.
- Ismaya, Samun, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.
- Lexy J, .Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenad Pratama, 2012.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Lemek, Jerimias, *Penuntun membuat gugatan*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Perdata Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Amzah, 2017.

- Mustofa, Bachsan, *Hukum Agraria Dalam Persepektif*, Bandung: Remaja Karya, 1988.
- Nabahan, M. Faruq an, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Raci, J.R. *Metode kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Prigresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salle, Aminuddin, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Shihhab, Muhammad Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Sangketa)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2001.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

### **Jurnal**

- Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, vol. 20 No. 2 2018.

### **Internet**

- Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial*, dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 14 September 2019 Pukul 15:32 WIB,
- <https://www.awambicara.id/2017/03> diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 09.59 WIB.
- [http:// www.Academia.edu/hukum-tanah-ulyat](http://www.Academia.edu/hukum-tanah-ulyat) di akses pada tanggal 2 September 2019 pukul 21.30 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/amp/honey95/mengenal-sistem-kekerabata> diakses pada tanggal 2 September 2019 Pukul 21.00 WIB.
- Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 April 2019 Pukul 16:15 WIB, hlm. 6-7

### **Skripsi**

- Agustina Tri Widiastuti, *Tinjauna Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2018.
- Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017.
- Indah Setio Marini, *Problema Dalam Pelaksanaan Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Kota Surakarta*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Nafrizal, *Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2016.
- Tri Cahyono, *Penyelesaian sengketa Tanah terkait kepemilikan Hak atas* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Theresia Febriani Hakim, *Kepemilikan Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Milik Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2009)*, Depok : Universitas Indonesia, 2012.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pdt.G/2010/PN. BB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.  
Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Dwi Evita Sari  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Januari 1997  
NIM : 1521700058  
Alamat : Jl. Anggrek II Perum Top  
Amin Mulya Jakabaring  
Palembang  
No Telp/HP : 085268956649

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Azhari  
2. Ibu : Emalia

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 89 Palembang , Lulusan Tahun 2009  
2. SMP Negeri 15 Palembang, Lulusan Tahun 2012  
3. SMA Negeri 19 Palembang, Lulusan Tahun 2015

### E. Pengalaman Organisasi

1 Ikatan Remaja Islam Masjid Agung (IRMA) Palembang  
2. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Dakwah  
(LPTQ&D)